



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 16/a TAHUN 2011

### TENTANG

#### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah satuan kerja perangkat kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2011 – 2015.

10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2012.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2012.

## **BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

### **Pasal 2**

Sistematika RKPD terdiri atas:

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |
| BAB III | : | RANCANGAN KERANGKA OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH                             |
| BAB IV  | : | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  |
| BAB V   | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH   |
| BAB VI  | : | PENUTUP   |

## **BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

### **Pasal 3**

- (1) RKPD Tahun 2012 tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir tanggal 31 Desember 2012.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kerangka Ekonomi, Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kebijakan Umum Anggaran serta Matriks Program Prioritas Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015, yang pada prinsipnya merupakan penjabaran dari agenda kerja Bupati Lampung Selatan terpilih untuk masa jabatan 2011-2015.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 sebagai bahan Penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012, setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012 dalam melakukan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 yang kemudian dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan KUA dan PPA Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012, sebelum dituangkan ke dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berisi uraian tugas tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Bappeda dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi usulan rencana kerja tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 30 Mei 2011**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 30 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

dto

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**

| No | PRIORITAS PEMANGGUKAN | Program   | Kegiatan   | Lokasi   | Tujuan   | Saaran                              | Outcome  | Pagu Indikatif (Rp) |               |               |               |                |               |
|----|-----------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|    |                       |   |  |  |  |                                     |  | ASBD II             | ASBD I        | APBN          | Dak           | TP             | CSR           |
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8  | 9                   | 10            | 11            | 12            | 13             | 14            |
|    |                       |   | 2. Pelatihan Manajemen bisnis atau kewirausahaan                         | 17 Kecamatan   | untuk meningkatkan kemampuan wirausaha bagi peternak                                     | Kelompok peternak                   | Terdapatnya sdm yang ahli kewirausahaan 100 org                                  | 75.000.000          |               |               |               |                | 75.000.000    |
|    |                       |   | 3. Peningkatan dan pengembangan kelompok peternak                        | 8 Kecamatan<br>1. T. Sari<br>2. Nenggalan<br>3. Kelumpang<br>4. Bakauheni<br>5. Rajabasa<br>6. P. alas<br>7. Scaji<br>8. Way Parji | untuk meningkatkan potensi kelompok ternak dengan memada dan mengembangkan kelompok baru | Kelompok peternak                   | Terdapatnya kelompok peternak baru (50 kelompok)                                 | 100.000.000         |               |               |               |                | 100.000.000   |
|    |                       | 6. Peningkatan kualitas data statistik peternakan | 1. Pengumpulan Pengolahan dan tabulasi data peternakan<br>2. Ternak Ayam | Kantor dinas Kecamatan Tanjung Sari Kecamatan Jal Agung  | untuk mengkinpau data data peternakan dalam sebuah Caku "Telurahan dalam angka           | Pelugas, kelompok ternak dan ternak | Tersusunnya buku statistik peternakan kabupaten lampung selatan sebanyak 30 eksp | 50.000.000          |               |               |               |                | 50.000.000    |
|    |                       | Program Unggulan Kecamatan                        |  |  |  |                                     |  | 8.800.000.000.000   |               |               |               |                |               |
|    |                       | Jumlah TOTAL                                      |  |  |  |                                     |  | 9.792.975.710.000   | 1.150.000.000 | 4.350.000.000 | 1.738.000.000 | 13.480.000.000 | 8.043.800.000 |

BUPATI LAMPUNG SELATAN

RYCKO MENOZA SZP

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Surat Edaran Bersama. Namun hasil yang diinginkan secara maksimal masih belum dapat dicapai mengingat dokumen ini merupakan dokumen daerah yang proses pembuatannya haruslah melalui mekanisme yang sangat panjang dengan melibatkan berbagai unsur dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Diharapkan program kerja yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu saja terlalu dini untuk mengatakan *impact*-nya kepada masyarakat sudah berhasil. Namun demikian dengan terus memacu pihak eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder agar kita terus berupaya dan tidak puas terhadap keberhasilan yang telah kita capai sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi agar terus kita respon dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sekaligus menjadi alat ukur internal bagi penyelenggara pemerintahan dan menjadikannya *strength of spirit* bagi kita semua untuk selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.

Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012 ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga kita semua mendapat Rahmat serta Kekuatan dari Allah SWT untuk membangun daerah ini.

Kalianda, Mei 2012  
BUPATI LAMPUNG SELATAN  
dto

**RYCKO MENOZA SZP**